



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. **Almh. SITI ROIHANA LUBIS BINTI MUSTAHIL Alias YACUB BASIR LUBIS**,
diwakili oleh PUTRI PRATIWI (Anak Kandung), perempuan, umur 26 tahun, WNI, NIK : 1272036303930003, agama Islam, Pekerjaan Karyawati, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.1, Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut PENGGUGAT I;
2. **SITI AYUN LUBIS BINTI MUSTAHIL Alias YACUB BASIR LUBIS**,
Perempuan, umur 57 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK : 1272034808620002, agama Islam, Pekerjaan megurus rumah tangga, beralamat di Jalan. Ade Irma Suryani No.1 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
3. **AMINULLAH LUBIS BIN MUSTAHIL Alias YACUB BASIR LUBIS**, Laki-laki, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK : 3215292404640001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan. KP Karajan Kelurahan Tamelang Kecamatan Purwasari Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PENGGUGAT III;
4. **MONANG LUBIS BIN MUSTAHIL Alias YACUB BASIR LUBIS**, Laki-laki, umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK : 1208212404660001, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan.Kerasaan II Kelurahan Kerasaan II Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS BIN MUSTAHIL Alias YACUB BASIR

LUBIS,

Laki-laki, umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK : 1272030408720001, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan. Ade Irma Suryani, No.1 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut PENGGUGAT V;

6. ARIFIN LUBIS BIN MUSTAHIL Alias YACUB BASIR LUBIS, Laki-laki,

umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK : 1272032606720002, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan. Ade Irma Suryani No.1 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI;

7. MUHAMMAD YUNUS LUBIS BIN MUSTAHIL Alias YACUB BASIR

LUBIS,

Laki-laki, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK : 1272030512740004, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan. Ade Irma Suryani No.1 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut PENGGUGAT VII;

8. SITI HAZRAH LUBIS BINTI MUSTAHIL Alias YACUB BASIR LUBIS,

Perempuan, umur 40 tahun, NIK : 1272034210790003, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan. Ade Irma Suryani No.1 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut PENGGUGAT VIII;

9. AKHIRUDDIN SYAH LUBIS BIN MUSTAHIL Alias YACUB BASIR

LUBIS,

Laki-laki, umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK : 1272030607840001, agama Islam, Pekerjaan TNI, beralamat di Jalan. Ade Irma Suryani No.1 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut PENGGUGAT IX dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada TONY DAMANIK, SH.,MH; HIKMA ANITA SIREGAR, SH.,MH; EDY SYAHPUTRA SIREGAR, SH,MH serta OMRI GULTOM, SH

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Advokat /Penasehat Hukum berkantor di “Kantor Hukum TONY DAMANIK, SH.,MH & REKAN” di Jalan Kartini Bawah No. 1-D Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 08 November 2019 disebut sebagai para PENGGUGAT;

Melawan

JUMADI BIN ABDUL HAMID, umur 60 tahun, agama Islam, NIK : 1272021004590002 pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan. Melanton Siregar samping simpang Gg Barito (Bakso Bakar Gibran), Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HALLASON SIHOMBING, S.H., PITHER ALEXANDER HAREFA, S.H. DAN LASMA SITORUS, S.H. Advokat atau Penasehat Hukum dari kantor Halasson Sihombing, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Rakuta Sembiring No 24 Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar sebagai TERGUGAT ;.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 10 Desember 2019, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 01/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 02 Januari 2020, sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Penggugat I s/d IX bernama MUSTAHIL Alias YACUB BASIR LUBIS telah menikah dengan ibu Penggugat I s/d IX yang bernama DINAR SIMATUPANG dan dari hasil perkawinan Mustahil alias Yacub Basir Lubis dengan Dinar br Simatupang mempunyai 11 (sebelas) orang anak yaitu Para Penggugat dan istri Tergugat yakni :

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alm. ALLAHUDDIN NUUR LUBIS Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis;
2. Almh SITI ROIHANA LUBIS Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis
3. SITI AYUN LUBIS Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis
4. AMINUDDIN LUBIS Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis (Penggugat III).
5. MONANG LUBIS Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis (Penggugat IV)
6. Almh SITI SUHARNI LUBIS Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis;
7. MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis (Penggugat V).
8. ARIFIN LUBIS Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis (Penggugat VI)
9. MUHAMMAD YUNUS LUBIS Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis (Penggugat VII).
10. SITI HAZRAH LUBIS Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis (Penggugat VIII);
11. AKHIRUDDIN SYAH LUBIS Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis (Penggugat IX)
 - Bahwa dengan demikian maka Alm. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis mempunyai 10 (sepuluh) orang saudara kandung dimana 2 (dua) orang sudah meninggal dunia.
2. Bahwa pada tanggal pada 28 Oktober 1997. Mustahil alias Yacub Basir Lubis orang tua dari Penggugat I s/d IX telah meninggal dunia dan pada tanggal 17 Januari 1995 Dinar Simatupang Ibu Penggugat I s/d IX telah meninggal dunia dan tanggal 13 September 2019 Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis meninggal dunia di Rumah Sakit Bina Kasih Medan dan dikuburkan di pemakaman Muslim.di.Jalan.Bali .Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa Saudara dari almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis yakni Penggugat I s/d IX dimana Penggugat II s/d IX masih hidup sampai sekarang dan Penggugat I diwakili oleh anak kandungnya dimana saudara-saudara almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis tersebut juga merupakan ahli waris dari Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis.
 - Bahwa dengan demikian Penggugat I s/d IX juga merupakan ahliwaris yang sah dan berhak atas harta peninggalan dari almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis dan dengan demikian maka Penggugat I s/d IX adalah juga merupakan ahliwaris

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan berhak atas harta peninggalan dari almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis disamping Tergugat dan ahli waris anak alm. Allahuddin Nuur Lubis Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis..

4. Bahwa semasa hidupnya almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis menikah dengan Jumadi Bin Abdul Hamid (Tergugat) pada tahun 1998 dan selama perkawinannya memiliki seorang anak bernama Galang Septiadi Ramadhan lahir pada tanggal 8 September 2008 dan meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2014, dan selama perkawinan almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis dengan Tergugat ada memiliki harta warisan yaitu berupa tanah dan rumah serta benda bergerak.
5. Bahwa almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019 dan meninggalkan seorang suami yakni Tergugat dan tidak meninggalkan anak, dan oleh karena itu maka para Penggugat juga sebagai ahli waris dari almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis dan berhak atas harta peninggalan dari Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis disamping Tergugat dan ahli waris Alm Allahuddin Nuur Lubis Bin Mustahil als. Yacob Basir Lubis.
6. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacob Basir Lubis meninggal dunia di Rumah Sakit Bina Kasih Medan dan dikuburkan di pemakaman Muslim.di.Jalan.Bali .Kota Pematangsiantar, dan dengan demikian maka seluruh harta peninggalan dari almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis adalah menjadi hak dan kepunyaan dari seluruh ahli waris almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis yakni Penggugat I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat serta ahli waris anak dari Alm Allahuddin Nuur Lubis Bin Mustahil als. Yacob Basir Lubis.
7. Bahwa semasa hidupnya Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis ada menempati tanah dan rumah peninggalan orang tua almh almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis yang dipergunakan sebagai tempat tinggal almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dan suaminya yaitu Tergugat.yang terletak

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Melanton Siregar, Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar dengan luas bangunan $\pm 10 \text{ m} \times \pm 20 \text{ m}$

dengan batas-batas :

- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan. Melanthon Siregar.
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm.Mustahil als. Yacub

Basir Lubis

- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mustahil als, Yacub Basir

Lubis

- sebelah Utara berbatasan dengan Gg.Barito yang masih merupakan warisan peninggalan dari Alm Mustahil alias

Yacub Basir Lubis dengan almh. Dinar Simatupang yang belum dibagi-bagi kepada seluruh ahli warisnya,

- Bahwa disamping menempati tanah dan rumah peninggalan alm.

Mustahil alias Jacob Basir Lubis semasa hidupnya sebelum menikah

Almh Siti Suharni Lubis ada memiliki Perhiasan berupa kalung emas

24 karat seberat 33 gram dan 2 buah gelang tangan emas 24 karat

masing masing berat 10 gram (10gram +10 gram = 20gram) yang

keseluruhannya pemberian almh Dinar Simatupang (ibu kandung

Almh Siti Suharni Lubis) semasa gadis ;

8. Bahwa semasa hidupnya Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als.

Yacob Basir Lubis ada mendapatkan sebidang tanah yang merupakan

tapak perumahan pemberian/hadiah dari majikannya yaitu Jaberson

Halim dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No.426/Karang bangun

tanggal 11 Oktober 2012 terdaftar atas nama Siti Suharni Lubis seluas \pm

147 m2 (seratus empatpuluhtujuh meter persegi) yang terletak di Nagori

Karang Bangun d/h Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten

Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :

- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim.
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim.
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim.
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim.

9. Bahwa semasa hidupnya Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als.

Yacob Basir Lubis dan Tharta bersama yang diperoleh selama

perkawinan dengan Tergugat berupa tanah, rumah dan kendaraan roda

dua yakni:

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sebidang tanah dengan alas hak surat penyerahan hak ganti rugi bertanggal 30 April 2001 seluas \pm 84 m² (delapanpuluh empat meter persegi) berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Bola Kaki Gg Prona I RT002/RW/06 Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan batas-batas :
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bachtiar Basyar.
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bachtiar Basyar.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Baiduri.
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bachtiar Basyar.
- b. sebidang tanah tapak perumahan Ruko dengan alas hak Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 12 Maret 2007 seluas \pm 300 m² (tiga ratus meter persegi) atau berukuran 10m x 30m eks tanah perkebunan Bah Lias Estate dengan persil No.113 Blok Q-1 yang terletak di Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas :
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik persil No.114.
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah persil No.112
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah persil No.3 dan 4
 - sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
- c.. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Honda Supra X 125cc Nomor Polisi BK 5664 WAE , warna biru tahun 2015 a.n Siti Suharni Lubis;
- d. Deposito berjangka di Kantor Cabang Bank Mandiri jalan Sudirman Pematangsiantar a.n Siti Suharni Lubis nomor seri AE364687 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Deposito IB Ibadah di Kantor Cab. Bank Sumut Syariah jalan Sudirman Pematangsiantar a.n Siti Suharni Lubis nomor seri AA023702 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- e. Buku Tabungan haji atas nama Siti Suharni Lubis sebesar Rp.25.000.000,- dengan nomor rekening : 66002030002994. Pada Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.
- f. Semasa hidupnya almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis ada meminjam uang dari Muhammad Arfan Siregar senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 2 Juli 2015, yang

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Muhammad Arfan Siregar.

10. Bahwa dengan meninggalnya almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis, maka telah terbuka waris bagi seluruh ahli waris almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis sehingga sebagaimana diatur dalam Hukum Islam dan Faraidh yang berlaku di Indonesia, dan dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan terhadap seluruh harta peninggalan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat berupa Tanah dan rumah warisan, tanah pertapakan dan kendaraan bermotor roda dua Jenis Honda Supra X 125cc serta semua hutang piutang yang merupakan milik dan kepunyaan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dengan Tergugat yang merupakan suaminya ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;

- Bahwa almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis ada meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya yakni Tergugat dan para Penggugat dan ahli waris alm Aslahuddin Nuur Bin Mustahil alias Jacub Basir Lubis yang juga berhak atas seluruh harta peninggalan dari almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis tersebut.
- Bahwa dengan meninggalnya almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dan tidak memiliki anak yang hidup maka terputuslah hubungan antara Tergugat dengan seluruh ahli waris almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis sehingga tanah dan bangunan rumah yang ditempati almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dan Tergugat semasa hidupnya harus dikembalikan kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris Alm Mustahil alias Yacob Basir Lubis karena tanah dan rumah tersebut tidak termasuk dalam harta gono gini dari hasil perkawinan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dan Tergugat, dan demikian juga dengan tanah pemberian majikan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis yang terletak di Karang



Bangun sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 8 diatas dan perhiasan emas pemberian ibu Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis semasa gadis sebagaimana disebutkan pada posita gugatan poin 7. adalah merupakan hadiah almh dan bukan merupakan harta gonogini sehingga sudah selayaknya diserahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Mustahil als Yacob Basir Lubis.

- Bahwa Bahwa oleh karena adanya dugaan Para Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mau membagi tanah dan rumah terperkara serta tapak perumahan dan barang lain yang merupakan harta gono gini alm. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dengan Tergugat dengan sukarela dan baik, maka mohon kiranya agar Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terhormat berkenan melakukan pelelangan atas tanah dan rumah serta tapak perumahan harta gono gina almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dengan Tergugat kemudian membagikannya sesuai dengan porsi/bagian dari Ahliwaris tersebut menurut Hukum Islam.
- 11. Bahwa karena tanah dan rumah peninggalan orang tua Para Penggugat dan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis yang masih ditempati dan diusahai oleh Tergugat, maka sudah sewajarnya Tergugat mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Mustahil alias Yacob Basir Lubis, dan juga menyerahkan perhiasan pemberian ibu almh. dan juga karena semua harta peninggalan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis masih berada di bawah kekuasaan dari Tergugat, maka sudah sewajarnya Tergugat menyerahkan sebagian dari seluruh harta peninggalan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis kepada Para Penggugat dengan pembagian yang sah menurut hukum Islam.
- 12. Bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan dari almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis masih berada di bawah kekuasaan dari Tergugat sehingga Para Penggugat khawatir Tergugat



akan mengalihkan atau mengagunkan atau menyewakan harta peninggalan orang tua Penggugat yang ditempati Tergugat bersama anak angkatnya tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, yakni berdasarkan Surat Penyerahan hak Tanah yang diperbuat oleh Tergugat atau anak angkatnya kepada pihak lain, maka perbuatan Tergugat mengalihkan atau mengagunkan maupun menyewakan tanah dan rumah milik orang tua Para Penggugat yang dikuasai Tergugat dan harta bersama Tergugat dengan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat selaku ahli waris almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan.

13. Bahwa jika ada surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat atas tanah dan rumah milik Almh Siti Suharni Lubis maupun peninggalan Alm. Mustahil alias Yacob Basir Lubis, maka surat-surat yang diperbuat tanpa seijin dan sepengetahuan para Pengugat atas tanah dan rumah perkara milik orang tua Para Penggugat dan tanah dan rumah milik bersama Tergugat dan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis yang diperbuat oleh Tergugat maupun pihak ketiga harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.
14. Bahwa oleh karena jual beli ataupun sewa menyewa dan mengagunkan tanah dan rumah yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat, maka jual beli, sewa menyewa dan agunan tersebut tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal (nietig) atau setidaknya dibatalkan (vernietig) karena tanah dan rumah perkara adalah merupakan harta alm. Mustahil alias Yacob Basir Lubis yang belum dibagi dan harta bersama almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dengan suaminya Tergugat adalah juga merupakan sebagian dari hak para Penggugat disamping Tergugat..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Tergugat selama ini telah menguasai tanah dan rumah terperkara yang bukan miliknya dan juga telah menguasai tanah serta rumah terperkara berikut perhiasan dan benda bergerak berupa kendaraan bermotor roda dua milik bersama Tergugat dengan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis yang merupakan harta bersama, maka perbuatan Tergugat tanpa izin Para Penggugat, yang menguasai tanah dan rumah terperkara berikut perhiasan dan benda bergerak berupa kendaraan bermotor roda dua tanpa membagikannya kepada Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya maka surat menyurat yang dilakukan oleh Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat yang merupakan ahli waris almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan;
16. Bahwa oleh karena Tergugat kemungkinan tidak mau membagi dan menjalankan isi putusan Pengadilan nantinya, maka Para Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Agama Pematangsiantar melakukan pelelangan atas tanah dan rumah milik Para Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian uangnya dibagikan antara para Penggugat dengan Tergugat dan seluruh ahli waris Almh Allahuddin Nuur Lubis.;
17. Bahwa tanah dan rumah terperkara yang ditempati Tergugat yang terletak di Jalan Melanthon Siregar sebagaimana diuraikan pada poin 7 diatas adalah kepunyaan dari Para Penggugat dan seluruh ahli waris alm Mustahil alias Yacob Basir Lubis dan Tergugat tidak berhak terhadap tanah-tanah dan rumah tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah dan rumah terperkara kepada Para Penggugat yang ditempatinya yang merupakan boedel warisan Alm. Mustahil alias Yacob Basir Lubis dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, dan juga terhadap seluruh harta peninggalan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Basir Lubis sebagaimana disebutkan pada poin 9a sampai 9f maka Tergugat harus menyerahkan bagian dari Para Penggugat sebagai ahli waris almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis sebagian dan sebagian lagi menjadi milik Tergugat.

18. Bahwa untuk mencegah Tergugat memperlambat penyerahan kembali tanah dan rumah perkara serta perhiasan kepada Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di atas tadi, adalah cukup beralasan apabila Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar sampai putusan Pengadilan dalam perkara ini dilaksanakan;
19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cukup beralasan pada hukum, sedang Para Penggugat merasa khawatir Tergugat akan menghilangkan ataupun mengalihkan objek perkara, maka untuk mencegah tindakan Tergugat tersebut yang sekaligus juga untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat jangan sampai hampa kelak, dengan ini dimohonkan agar Pengadilan Agama Pematangsiantar berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita pengekalan (*conservatoir beslag*) di atas tanah dan rumah perkara serta sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepunyaan dari Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada poin 7 diatas;
20. Bahwa karena gugatan Para Pemohon cukup beralasan pada hukum, Para Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya serta menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi terhadapnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Para Penggugat mohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menyuruh panggil kedua belah pihak yang berperkara buat hadir pada persidangan tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Agama Pematangsiantar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan sita pengekalan (*Revindictoir Beslag*) dan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almh. Siti Suharni Lubis binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis disamping Tergugat.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah orang yang juga berhak atas sebagian dari tanah dan rumah serta benda bergerak warisan peninggalan almh. Siti Suharni Lubis binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis yang didapat dari hasil perkawinan/harta gono gini almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dengan Jumadi Bin Abdul Hamid/Tergugat yaitu :
 - a. Sebidang tanah dengan alas hak Surat Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi bertanggal 30 April 2001 seluas \pm 84 m² (delapanpuluh empat meter persegi) berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Bola Kaki Gg Prona I RT002/RW/06 Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bachtiar Basyar.
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bachtiar Basyar.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Baiduri.
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bachtiar Basyar.
 - b. Sebidang tanah tapak perumahan Ruko dengan alas hak Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 12 Maret 2007

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) atau berukuran $10 \text{ m} \times 30 \text{ m}$ eks tanah perkebunan Bah Lias Estate dengan persil No.113 Blok Q-1 yang terletak di Kelurahan Perdagangan I Kecamatan

Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas :

- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik persil No.114.
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah persil No.112
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah persil No.3 dan 4
- sebelah Selatan berbatasan dengan jalan

- c. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Honda Supra X 125cc Nomor Polisi BK 5664 WAE , warna biru tahun 2015 a.n Siti Suharni Lubis.
 - d. Deposito berjangka di Kantor Cabang Bank Mandiri jalan Sudirman Pematangsiantar a.n Siti Suharni Lubis nomor seri AE364687 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Deposito IB Ibadah di Kantor Cabang Bank Sumut Syariah jalan Sudirman Pematangsiantar a.n Siti Suharni Lubis nomor seri AA023702 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - e. Tabungan haji sebesar Rp.25.000.000,- dengan nomor rekening : 66002030002994. atas nama Siti Suharni Lubis pada Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.
 - f. Hutang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 2 Juli 2015 oleh almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dari Muhammad Arfan Siregar.
4. Menyatakan :
- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempati almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dan Tergugat semasa hidupnya yang terletak di jalan Melanton Siregar, Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar dengan luas bangunan $\pm 10 \text{ m} \times \pm 20 \text{ m}$ dengan batas-batas :
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan. Melanthon Siregar.
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm.Mustahil als. Yacob Basir Lubis
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mustahil als, Yacob Basir Lubis
 - sebelah Utara berbatsan dengan Gg.Barito
- Yang masih merupakan warisan peninggalan dari Alm Mustahil alias Yacob Basir Lubis dengan almh. Dinar Simatupang yang belum

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi-bagi kepada seluruh ahli warisnya, tidak termasuk dalam harta gono gini dari hasil perkawinan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dan Tergugat dan harus dikembalikan menjadi harta asal (kepada seluruh ahli waris Alm Mustahil alias Yacob Basir Lubis dengan almh. Dinar Simatupang);

- Sebidang tanah seluas ± 147 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.426/Nagori Karang Bangun atas nama Siti Suharni Lubis yang terletak di Nagori Karang Bangun d/h Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :

- a. sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim.
- b. sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim.
- c. sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim.
- d. sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jaberson

Halim.

- Yang diperoleh berdasarkan hadiah/pemberian dari Jaberson Halim majikan Almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahgil als Yacob Basir Lubis, tidak merupakan harta gono gini Almh dengan Tergugat dan dikembalikan kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Mustahil als Jacob Basir Lubis.

- Perhiasan berupa kalung emas 24karat seberat 33gram dan 2 buah gelang tangan emas 24karat masing masing berat 10 gram (10gram +10 gram = 20gram) yang keseluruhannya pemberian almh Dinar Simatupang (ibu kandung Almh Siti Suharni Lubis) semasa gadis tidak termasuk harta Gono Gini dan harus dikembalikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm Mustahil alias Yacob Basir Lubis dengan almh. Dinar Simatupang);

2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan :

- a. Sebidang tanah dan rumah terperkara yang ditempati Tergugat dan anaknya yang terletak di jalan Melanthon Siregar, Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar dengan luas

bangunan ± 10 m \times ± 20 m dengan batas-batas :

- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan. Melanthon Siregar.
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm.Mustahi als. Yacob

Basir Lubis

- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mustahil als, Yacob Basir Lubis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatasan dengan Gg.Barito
- Yang masih merupakan warisan peninggalan dari Alm Mustahil alias Yacub Basir Lubis dengan almh. Dinar Simatupang yang belum dibagi-bagi kepada Para Penggugat dan seluruh ahli warisnya;
- b. Sebidang tanah seluas ± 147 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.426/Nagori Karang Bangun atas nama Siti Suharni Lubis yang terletak di Nagori Karang Bangun d/h Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim.
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim.
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim
- Yang diperoleh berdasarkan hadiah/pemberian dari Jaberson Halim majikan Almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahgil als Yacub Basir Lubis, tidak merupakan harta gono gini Almh dengan Tergugat dan dikembalikan kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Mustahil als Jacob Basir Lubis.
- c. Perhiasan berupa kalung emas 24karat seberat 33gram dan 2 buah gelang tangan emas 24karat masing masing berat 10 gram (10gram +10 gram = 20gram) yang keseluruhannya pemberian almh Dinar Simatupang (ibu kandung Almh Siti Suharni Lubis) semasa gadis tidak termasuk harta Gono Gini dan harus dikembalikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm Mustahil alias Yacub Basir Lubis dengan almh. Dinar Simatupang);
- 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang diperoleh almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dengan Tergugat sebagaimana disebutkan pada amar/Petitum gugatan poin 4 diatas kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan;
- 4. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat atas tanah dan rumah perkara warisan alm. Mustahil alias Jacob Basir Lubis, hadih dan perhiasan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dan juga terhadap seluruh harta bersama Tergugat dan almh Siti Suharni

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut;
5. Menyatakan tanah, rumah dan tapak perumahan serta benda bergerak sebagaimana disebutkan pada amar gugatan poin 4 yang merupakan harta gono gini almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dengan Tergugat berikut benda bergerak terperkara yang merupakan harta bersama dibagi dua antara Para Penggugat dan Tergugat secara seketika sejak putusan ini dibacakan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar atau jika tidak memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Pematangsiantar melakukan pelelangan atas seluruh harta bersama almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als. Yacob Basir Lubis dan Tergugat dan selanjutnya membagikan hasil pelelangan tersebut setengah bagian kepada Para Penggugat.;
10. Menghukum Tergugat membayar *dwangsoom* besar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
11. Memberi Kuasa atau jikalau perlu memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Pematangsiantar agar tanah dan rumah berikut benda bergerak milik Penggugat dan Tergugat tersebut dijual/dilelang dan uangnya dibagi dua antara Para Penggugat dengan Tergugat;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun *kasasi*;
13. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang ada dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

--- Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in goede justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat juga diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara optimal, namun tidak berhasil, karena para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak bersedia berdamai dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang bernama Sabaruddin Lubis, SH. Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsiantar dan mediasi telah dilaksanakan pada dari tanggal 20 Januari 2020 sampai tanggal 14 Februari 2020 kemudian Mediator tersebut telah pula memberikan laporannya dengan suratnya tertanggal 14 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat (gagal);

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 10 Desember 2020 yang telah diperbaiki dengan suratnya bertanggal 24 Februari 2020;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 02 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat I-IX sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dalam Perkara Para Penggugat I- IX, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, gugatan Penggugat campur aduk, rancu, dan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan kabur (*Obscur Libel*) karena klaim Harta Bersama Siti Suharni Lubis dengan Tergugat yang tidak jelas jumlah, nilai, serta itemnya, yang banyak karangan saja beserta Identitas Tergugat dan Pengugat III adalah Gugatan kabur/ Cacat Formil dengan alasan alamat dari Tergugat menurut Kartu Tanda penduduk adalah Jl. Bola Kaki Gang Prona Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar bukan Menurut Gugatan yang dibuat adalah Jl. Melanthon Siregar samping simpang Gang Barito Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota pematangsiantar dan juga Identitas terhadap Penggugat III yang dihalaman I pada Gugatan Tersebut berbeda Penulisan Halaman 2 Point 1 yang disebutkan nama tersebut AMINUDDIN LUBIS Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis yang disebut sebagai Penggugat III dengan itu Gugatan Tersebut Menjadi keliru dikarenakan adanya 2 Identitas yang berbeda, Untuk itu Gugatan Tersebut menurut Kami sebagai Kuasa Tergugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat I-IX dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (***rechts grond***) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat I-IX, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.
4. Bahwa Menurut Kuasa Tergugat, Penggugat I-IX kurang pihak atau Error in Persona dengan alasan Alm.ALLAHUDDIN NUUR LUBIS Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis mempunyai anak yang bernama TATI RISMAYANTI NUUR LUBIS dan IVAN NUUR LUBIS
Bahwa Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:
 - tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
 - Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya yang mengakibatkan kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:
 1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
 2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;
5. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat I-IX tersebut untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat I-IX, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala apa yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk juga dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Almh Siti Suharni Lubis terikat perkawinan yang sah sebagai suami dan isteri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Mengkudu , Kab.Deli Serdang , Provinsi Sumatera Utara, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/19/12/1998, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Teluk Mengkudu , Kab.Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 13 Desember 1998;
4. Bahwa benar Tergugat dan Almh Siti Suharni Lubis telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak yang bernama:
 - a. **Galang Septiadi Ramadhan , telah terdaftar di Kartu keluarga dengan NIK: 1272020809080002**
Akan tetapi anak tersebut telah meninggal dengan umur 6 Tahun pada tanggal 21 Juli tahun 2014 dan tercatat di dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Pematangsiantar ;
5. Bahwa Almh Siti Suharni lubis dan Tergugat memiliki harta Bersama berupa

A) HARTA BERSAMA KATEGORI BENDA TIDAK BERGERAK;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rumah Permanen dan Tanah $\pm 10 \text{ M2} \times \pm 20 \text{ M2}$ di Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara ;
 - ☐ Utara berbatas dengan Gg. Barito;
 - ☐ Selatan berbatas dengan Alm. Mustahil Als. Yacub Basir Lubis;
 - ☐ Timur berbatas dengan Jalan Melanthon Siregar ;
 - ☐ Barat Berbatas dengan Alm. Mustahil Als. Yacub Basir Lubis;

Bahwa atas rumah dan tanah tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi dibuat bangunan pada tahun antara 2015 oleh Penggugat Rekonvensi yang membangun dengan total pembangunan tersebut sebesar $\pm \text{Rp.100.000.000}$ (seratus Juta Rupiah) sudah termasuk upah Tukang pembangunan;

- 2) Rumah Permanen dan Tanah $\pm 84 \text{ M2}$ (delapan Puluh empat Meter Persegi di Jl. Bola Kaki Gg Prona RT 002/RW/06 Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara ;
 - ☐ Utara berbatas dengan Baiduri;
 - ☐ Selatan berbatas dengan Bachtiar Basyar;
 - ☐ Timur berbatas dengan Bachtiar Basyar;
 - ☐ Barat Berbatas dengan Bachtiar Basyar;

Bahwa atas rumah dan tanah tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi Diperoleh dibeli dari Saudara Asmadi pada tahun 2001

- 3) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No.426/Karang bangun tanggal 11 Oktober dari Hasil Kerja oleh Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil Als Yacob Basir yang merupakan Istri dari Penggugat Rekonvensi dari majikannya yang bernama Jaberson

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halim berupa hadiah selama masa Pernikahan tersebut yaitu :

- ☐ Utara berbatas dengan Jaberson Halim;
- ☐ Selatan berbatas dengan Jaberson Halim;
- ☐ Timur berbatas dengan Jaberson Halim
- ☐ Barat Berbatas dengan Jaberson Halim;

Bahwa atas Sebidang tanah tersebut berdasarkan keterangan dari Tergugat Rekonvensi diperoleh dari Jaberson Halim sebagai hadiah dalam selama ia bekerja bersama saudara Jaberson Halim

- 4) Sebidang tanah dengan tapak perumahan Ruko dengan alas Hak Surat Penyerahan Hak dengan ganti Rugi tertanggal 12 Maret 2007 seluas \pm 300 M2 Eks Tanah Perkebunan Bah Lias Estate dengan persil No.113 Blok Q-1 yang terletak di Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun dengan batas-batas yaitu :
- ☐ Utara berbatas dengan Tanah persil No.3 dan 4;
 - ☐ Selatan berbatas dengan Jalan ;
 - ☐ Timur berbatas dengan Tanah Persil No.112
 - ☐ Barat Berbatas dengan Tanah Persil No.114;

Bahwa atas Sebidang tanah tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi diperoleh dari JS Roni dikarenakan Penggugat Rekonvensi membeli langsung kepada JS Roni ;

B) HARTA BERSAMA KATEGORI BENDA BERGERAK DAN LAIN

LAIN;

- 1) Mobil, dengan Nomor polisi BK 1622 DO, Merk/type Kijang Jenis Mobil Penumpang, model Super, Tahun 1991, , warna Abu-abu Metalik,
- 2) Sepeda Motor Honda Supra X 125cc, dengan Nomor Polisi BK 5664 WAE warna biru Tahun 2015 An. Siti Suharni lubis

Bahwa atas Harta Benda Bergerak tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi diperoleh dari Pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dari Muhammad Arfran Siregar sedangkan Sepeda motor dibeli Tahun 2015 melalui Showrom;

C) **HARTA BERUPA DALAM TABUNGAN DAN**

EMAS/BERLIAN;

- 1) 2 set Gelang Emas 24 Karat seberat 20 Gram;
- 2) 1 Bh Kalung Emas 24 Karat seberat 33 Gram;
- 3) Uang pada Tabungan di Bank a/n Almh Siti Suharni Lubis;

Bahwa atas Harta berupa dalam Tabungan dan emas tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvenis diperoleh dari Pembelian oleh Penggugat Rekonvensi dan Almh Siti Suharni Lubis selama masa perkawinan;

6. Bahwa Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil Lubis alias Yacub Basir Lubis meninggal Pada tanggal 13 Sepetember 2019 dirumah sakit Bina Kasih Medan disebabkan karena sakit untuk itu menjadi Cerai mati terhadap Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat I-IX menjadi pengganti Ahli waris dari Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis akan tetapi Penggugat I-IX ingin menguasai seluruh harta bersama antara Tergugat dengan Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis;

8. Bahwa Menurut kami kuasa Hukum Tergugat **Pembagian Waris Islam** Karena Anda tidak menyebutkan secara spesifik hukum waris apa yang Anda tanyakan, untuk itu guna menyederhanakan jawaban, kami akan menjawab pertanyaan Anda berdasarkan hukum Islam.Pada dasarnya dalam hukum Islam, **warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya**. Namun warisan **dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat**. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.Definisi dari wasiat juga dapat dilihat dalam **Penjelasan Pasal 49**

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



huruf c [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU 3/2006") sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Tetapi wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Jadi pembagian waris dalam hukum waris Islam dilakukan **berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan**. Kalaupun adanya wasiat dari pewaris, maka hanya boleh paling banyak **sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya**.

Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

Merujuk pada [Kompilasi Hukum Islam](#) ("KHI") yang disebarluaskan berdasarkan [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](#) ("Inpres 1/1991"), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Kelompok-kelompok ahli waris menurut KHI terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- ☐ golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya

berat pada pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Besaran Bagian Ahli Waris

Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah:

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
4. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
5. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
6. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
8. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Bahwa Penggugat I-IX adalah merupakan Ahli waris pengganti dalam Harta Bersama antara Tergugat dengan Alm.Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis dikarenakan anak sudah meninggal yang bernama **Galang Septiadi Ramadhan** , maka jatuhnya menjadi kepada Tergugat sebagai Ahli waris Pengganti ;

Bahwa Menurut Pasal 185 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam yang berisikan Tentang Bagian bagi ahli waris Pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

9. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I-IX tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada MAJELIS HAKIM pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat I-IX, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat I-IX adalah Tergugat I-IX Rekonvensi;
3. Bahwa Ahli waris Pengganti Tergugat I-IX tidak lengkap maka kami sebagai Penggugat Rekonvensi memasukkan Penggugat X dalam Rekonvensi Tergugat X yang merupakan salah satu keluarga atau saudara kandung dari Alm.Siti Suharni lubis Binti Mustahil Lubis alias Yacub Basir Lubis yaitu Alm.ALLAHUDDIN NUUR LUBIS Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis diwakili oleh anak yang bernama TATI RISMAYANTI NUUR LUBIS dan IVAN NUUR LUBIS yang disebut sebagai Penggugat X
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Alm. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil Lubis Alias Yacub Basir Lubis (salah satu saudara dari Tergugat Rekonvensi I-IX) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Galang Septiadi Ramadhan** , telah terdaftar di Kartu keluarga dengan NIK: 1272020809080002

Akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia dengan umur 6 Tahun pada tanggal 21 Juli tahun 2014 dan tercatat di dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar ;

5. Bahwa selama perkawinan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan Almh.Siti Suharni Lubis Binti Mustahil Lubis Alias Yacub Lubis (bagian dari Tergugat I-IX Rekonvensi/Penggugat I-IX sudah memiliki beberapa harta kekayaan bersama, yaitu:

A) HARTA BERSAMA KATEGORI BENDA TIDAK BERGERAK:

- 1) Rumah Permanen dan Tanah $\pm 10 \text{ M2} \times \pm 20 \text{ M2}$ di Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara);
 - ☐ Utara berbatas dengan Gg. Barito;
 - ☐ Selatan berbatas dengan Alm. Mustahil Als. Yacub Basir Lubis;
 - ☐ Timur berbatas dengan Jalan Melanthon Siregar ;
 - ☐ Barat Berbatas dengan Alm. Mustahil Als. Yacub Basir Lubis;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Bahwa atas rumah dan tanah tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi dibuat bangunan pada tahun antara 2015 oleh Penggugat Rekonvensi yang membangun dengan total pembangunan tersebut sebesar ± Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah) sudah termasuk upah Tukang pembangunan;

- 2) Rumah Permanen dan Tanah ± 84 M2 (delapan Puluh empat Meter Persegi di Jl. Bola Kaki Gg Prona I RT 002/RW/06 Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara);
- ☐ Utara berbatas dengan Baiduri;
 - ☐ Selatan berbatas dengan Bachtiar Basyar;
 - ☐ Timur berbatas dengan Bachtiar Basyar;
 - ☐ Barat Berbatas dengan Bachtiar Basyar;

Bahwa atas rumah dan tanah tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi Diperoleh dibeli dari Saudara Asmadi pada tahun 2001

- 3) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No.426/Karang bangun tanggal 11 Oktober dari Hasil Kerja oleh Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil Als Yacob Basir yang merupakan Istri dari Penggugat Rekonvensi dari majikannya yang bernama Jaberson Halim berupa hadiah selama masa Pernikahan tersebut yaitu ;
- ☐ Utara berbatas dengan Jaberson Halim;
 - ☐ Selatan berbatas dengan Jaberson Halim;
 - ☐ Timur berbatas dengan Jaberson Halim
 - ☐ Barat Berbatas dengan Jaberson Halim;

Bahwa atas Sebidang tanah tersebut berdasarkan keterangan dari Tergugat Rekonvensi diperoleh dari Jaberson Halim sebagai hadiah dalam selama ia bekerja bersama saudara Jaberson Halim



- 4) Sebidang tanah dengan tapak perumahan Ruko dengan alas Hak Surat Penyerahan Hak dengan ganti Rugi tertanggal 12 Maret 2007 seluas \pm 300 M2 Eks Tanah Perkebunan Bah Lias Estate dengan persil No.113 Blok Q-1 yang terletak di Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun dengan batas-batas yaitu :
- ☐ Utara berbatas dengan Tanah persil No.3 dan 4;
 - ☐ Selatan berbatas dengan Jalan ;
 - ☐ Timur berbatas dengan Tanah Persil No.112
 - ☐ Barat Berbatas dengan Tanah Persil No.114;

Bahwa atas Sebidang tanah tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi diperoleh dari JS Roni dikarenakan Penggugat Rekonvensi membeli langsung kepada JS Roni ;

B) HARTA BERSAMA KATEGORI BENDA BERGERAK DAN LAIN LAIN;

- 1) Mobil, dengan Nomor polisi BK 1622 DO, Merk/type Kijang Jenis Mobil Penumpang, model Super, Tahun 1991, , warna Abu-abu Metalik,
- 2) Sepeda Motor Honda Supra X 125cc, dengan Nomor Polisi BK 5664 WAE warna biru Tahun 2015 An. Siti Suharni lubis

Bahwa atas Harta Benda Bergerak tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi diperoleh dari Pembelian mobil dari Muhammad Arfran Siregar sedangkan Sepeda motor dibeli Tahun 2015 melalui Showrom;

C) HARTA BERUPA DALAM TABUNGAN DAN EMAS/BERLIAN;

- 1) 2 set Gelang Emas 24 Karat seberat 20 Gram;
- 2) 1 Bh Kalung Emas 24 Karat seberat 33 Gram;
- 3) Uang pada Tabungan di Bank a/n Almh Siti Suharni Lubis;

Bahwa atas Harta berupa dalam Tabungan dan emas tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian oleh Penggugat Rekonvensi dan Almh Siti Suharni Lubis selama masa perkawinan,

6. Bahwa Tergugat I-IX Rekonvensi Tidak memasukkan sebuah Mobil, dengan Nomor polisi BK 1622 DO, Merk/type Kijang Jenis Mobil Penumpang, model Super, Tahun 1991, , warna Abu-abu Metalik, untuk itu Penggugat dalam Rekonvensi memasukkan didalam Gugatan Rekonvensi tersebut;
7. Bahwa Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil Lubis alias Yacub Basir Lubis (Bagian dari saudara Tergugat I-IX dalam rekonvensi) meninggal Pada tanggal 13 Sepetember 2019 dirumah sakit Bina Kasih Medan disebabkan karena sakit untuk itu menjadi Cerai mati terhadap Penggugat dalam Rekonvensi Tergugat;
8. Bahwa Tergugat I-IX dan Tergugat X dalam Rekonvensi merupakan saudara ahli waris pengganti harta bersama dari saudara Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil Lubis alias Yacub Basir Lubis dengan Penggugat dalam Rekonvensi Tergugat ;
9. Bahwa Pembagian Tersebut harus secara Hukum waris islam secara Kompilasi Hukum Islam atau disebut Faraidh dikarenakan Penggugat dalam rekonvensi Tergugat adalah suami dari Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil Lubis alias Yacub Basir Lubis ;
10. Bahwa Tergugat I-IX dan Tergugat X dalam Rekonvensi sebagai ahli waris Pengganti Harus membagi Secara Hukum Kompilasi Hukum Islam terhadap Aset pada Poin 5a,b,c secara Faraid ;
11. Bahwa Tergugat IX dan Tergugat X dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang menyidangkan perkara a quo berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I-IX tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I-IX dan Tergugat X Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan repliknya secara tertulis dengan suratnya tanggal 09 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat IX tetap pada dalil gugatannya dalam perkara ini dan dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil Tergugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;
2. Bahwa kedudukan Penggugat I s/d Penggugat IX adalah sebagai ahli waris dari Almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis telah diakui oleh Tergugat dalam perkara ini oleh sebab itu gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX pantas untuk dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya pada poin 2 dan 3 halaman 3 harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet*

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijkverklaard) karena Penggugat I s/d Penggugat IX sudah menjelaskan secara terang benderang nama dan jenis benda warisan yang menjadi objek perkara sedangkan nilai untuk benda tidak bergerak baik tanah dan bangunan masing-masingnya sudah tentu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaralah yang akan memutuskan nantinya setelah diputuskan forsinya masing-masing ahli waris;

Bahwa tentang identitas dan alamat dari Tergugat, sebagaimana Penggugat I s/d Penggugat IX ketahui bernama JUMADI BIN ABDUL HAMID, umur 60 tahun, agama Islam, NIK : 1272021004590002, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di jalan Melanton Siregar samping simpang Gg Barito (Bakso Bakar Gibran), Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar.

Bahwa Penggugat I s/d Penggugat IX menyatakan identitas dan domisili Tergugat adalah berdasarkan fakta di lapangan dimana Tergugat menempati tanah dan rumah bersama Tergugat dan istrinya almh Siti Suharni Lubis binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis semasa hidup yang mana tanah tersebut adalah warisan orang tua Penggugat I s/d Penggugat IX yang belum dibagi sesama ahli warisnya dan juga setelah dilakukan pemanggilan ternyata Tergugat menerima panggilan tersebut dan oleh karena itu maka Penggugat I s/d Penggugat IX menyatakan gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX telah terang dan benar, dan juga identitas Penggugat III adalah Aminullah Lubis Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis dan bukan Aminuddin Lubis Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis seperti yang disebutkan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut dan walaupun di dalam posita gugatan Para Penggugat ada menyebutkan Penggugat III adalah Aminuddin Lubis Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis, akan tetapi hal tersebut hanyalah kesalahan di dalam pengetikan saja karena yang sebenarnya adalah apa yang disebutkan di dalam Subjek gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX yaitu **Aminullah Lubis Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis** oleh karenanya maka eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) sebelum memeriksa pokok perkara;

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa identitas Penggugat III sudah jelas disebutkan bernama AMINULLAH LUBIS BIN MUSTAHIL alias YACUB BASIR LUBIS, Laki-laki, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK : 3215292404640001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan KP Karajan Kelurahan Tamelang Kecamatan Purwasari Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PENGGUGAT III sehingga penulisan Aminuddin hanyalah kesalahan pengetikan saja, namun secara substansi tidak merubah subjek pewaris (Penggugat III);

Bahwa Tergugat tidak cermat membaca alasan dari Penggugat I s/d Penggugat IX mengajukan gugatan *a quo*, karena sudah cukup jelas disebutkan Para Penggugat dalam posita gugatan point 5 halaman 3 yaitu : "Bahwa almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019 dan meninggalkan seorang suami yakni Tergugat dan tidak meninggalkan anak, dan oleh karena itu maka Penggugat I s/d Penggugat IX juga sebagai ahli waris dari almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis dan berhak atas harta peninggalan dari almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis disamping Tergugat serta Tati Rismayanti Nuur Lubis dan Ivan Nuur Lubis", sehingga dengan meninggalnya almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis maka terbukalah waris bagi seluruh ahli warisnya;

4. Bahwa Eksepsi Tergugat pada poin 4 dan 5 halaman 3 dan 4 tentang kurang Pihak atau *Error In Persona* dengan alasan Alm. Allahuddin Nuur Lubis Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis dan Ivan Nuur Lubis dan *Exception Plurium Litis Consortium* harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) karena Penggugat I s/d Penggugat IX tidak turut serta memasukkan anak-anak alm. Allahuddin Nuur Lubis Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis yang bernama Tati Rismayanti Nuur Lubis dan Ivan Nuur Lubis sebagai Para Penggugat tidak mengakibatkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) karena Penggugat I s/d Penggugat IX adalah saudara kandung dan menjadi ahli waris dari almh. Siti Suharni Lubis

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis sedang saudara Penggugat I s/d Penggugat IX yang bernama Allahuddin Nuur Lubis Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis telah meninggal dunia dan benar mempunyai ahli waris yaitu Tati Rismayanti Nuur Lubis dan Ivan Nuur Lubis akan tetapi tempatnya jauh, dan karenanya terhadap harta peninggalan Almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis meskipun dengan atau tanpa saudara Penggugat I s/d Penggugat IX tersebut, Penggugat I s/d Penggugat IX sebagai ahli waris almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang menguasai tanah warisan saudaranya tersebut karena undang-undang tidak pernah melarang seorang ahli waris untuk mempertahankan haknya terhadap harta warisan peninggalan orang tuanya yang berada ditangan pihak ketiga walaupun tanpa keikutsertaan ataupun kuasa ahli waris yang lainnya;

5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya tentang : "Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Kurang Pihak Yang Digugat)" harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) karena permasalahan pembagian harta dalam perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk ke dalam wewenang Pengadilan Agama yang memutus dengan menggunakan hukum Islam mengenai waris, dan di dalam permasalahan warisan dalam perkawinan yang mana salah seorang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris anak, pihaknya hanyalah pihak saudara isteri dan pihak suami dan walaupun tidak semua ahli waris ikut menjadi pihak tidak mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak atau kabur, dan oleh karena itu maka pihak pihaknya dalam perkara ini telah cukup yaitu pihak bekas suami dan saudara isteri;

Bahwa Tergugat tidak cermat membaca alasan dari Penggugat I s/d Penggugat IX mengajukan gugatan *a quo*, karena sudah cukup jelas disebutkan Penggugat I s/d Penggugat IX dalam posita Gugatannya halaman 5 point 5 "Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis meninggal dunia di Rumah

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bina Kasih Medan dan dikuburkan di pemakaman Muslim di Jalan Bali Kota Pematangsiantar, dan dengan demikian maka seluruh harta peninggalan dari almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis adalah menjadi hak dan kepunyaan dari seluruh ahli waris almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis yakni Penggugat I s/d Penggugat IX dan Tergugat serta ahli waris anak dari Alm Allahuddin Nuur Lubis Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis yaitu Tati Rismayanti Nuur Lubis dan Ivan Nuur Lubis ”.

Bahwa permasalahan pembagian harta dalam perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk ke dalam wewenang Pengadilan Agama yang memutus dengan menggunakan hukum Islam mengenai waris, dan di dalam permasalahan warisan dalam perkawinan yang mana salah seorang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris anak, pihaknya hanyalah pihak saudara isteri dan pihak suami dan walaupun tidak semua ahli waris ikut menjadi pihak tidak mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak atau kabur, dan oleh karena itu maka pihak pihaknya dalam perkara ini telah cukup yaitu pihak bekas suami dan saudara isteri;

Bahwa Tergugat juga ada mendatangi pemilik usaha tempat almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis bekerja yang dijadikan almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis sebagai tempat penitipan brankas perhiasannya semasa hidup almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir dengan tujuan meminta pemilik usaha tersebut menyerahkan brankas penyimpanan kepada Tergugat tanpa pemberitahuan dan seizin Penggugat I s/d Penggugat IX terlebih dahulu, sehingga Penggugat I s/d Penggugat IX patut menduga Tergugat akan menguasai sendiri atau mengalihkannya ke tempat lain tanpa sepengetahuan Penggugat I s/d Penggugat IX;

Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No.161 K/SIP/1959 tanggal 20 Juni 1959 antara lain menyatakan : “Tuntutan yang diajukan oleh sebagai ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya”;

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jurisprudensi yang lain dari Mahkamah Agung RI Reg No.439 K/SIP/1968 tanggal 8 Januari 1968 antara lain menyatakan : "Tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

Bahwa berdasarkan kedua Jurisprudensi MARI diatas telah jelas disebutkan bahwa keberadaan Penggugat I s/d Penggugat IX untuk mempertahankan haknya dan untuk meminta pengembalian harta warisan peninggalan orang tuanya yang berada dipihak ketiga dibenarkan undang-undang walaupun saudaranya tidak ikut atau tidak memberikan kuasa kepadanya;

Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas maka adalah sangat kuat dasar dan dalil gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX karena itu maka gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX pantas untuk dikabulkan dan apa yang dikemukakan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan fakta dan hukum yang berlaku oleh sebab itu pantas untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak seluruh Eksepsi yang dimajukan oleh Tergugat tersebut dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat IX tetap pada dalil gugatannya dalam perkara ini dan dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;
2. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Tanggapan atas Eksepsi sebagaimana tersebut diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk juga dalam Replik pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX pada poin 4, 5 dan 6 halaman 3 dan juga kedudukan Penggugat I s/d Penggugat IX adalah sebagai ahli waris dari Almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis telah diakui oleh Tergugat dalam perkara ini oleh sebab itu

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX pantas untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan dimuka persidangan merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*Voledig, bindende en dwingende bewijskracht*);

Bahwa memang benar antara Tergugat dan isterinya mempunyai seorang anak dalam perkawinannya akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia sebelum terbuka warisan dan karenanya maka anak Tergugat tersebut bukan menjadi ahli waris;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5 halaman 4, 5 dan harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena tanah yang terletak di Jalan Melanton Siregar halaman 4, 5 point 5 (1) sebagaimana disebutkan oleh Tergugat adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi oleh sesama ahli waris dari alm Mustahil alias Yacub Basir Lubis dan almh. Dinar Simatupang, dan juga untuk pembangunan rumah yang ada diatas tanah tersebut juga dibangun atas uang bersama antara Penggugat VI, VII dan IX dan almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als Yacub Basir Lubis dimana pada waktu itu almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als Yacub Basir Lubis ada mengeluarkan dana sebesar Rp.20.000.000,- dan oleh karena tanah tersebut masih merupakan warisan orang tua para Penggugat maka almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als Yacub Basir Lubis mengeluarkan uang seberapa besarpun tidak menjadi masalah kepada Penggugat I s/d IX dan selama menikah dengan saudara Penggugat I s/d Penggugat IX yaitu almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als Yacub Basir Lubis, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dalam arti hanya almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als Yacub Basir Lubis yang mencari nafkah, dan karenanya maka yang penting agar Tergugat meninggalkan dan menyerahkan tanah dan rumah terperkara kepada Penggugat I s/d Penggugat IX dan seluruh ahli waris alm. Mustahil alias Yacub Basir Lubis dan almh Dinar Simatupang tersebut;

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dipergunakan oleh Tergugat dan almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als Yacub Basir Lubis selama hidup istri Tergugat tersebut adalah warisan dari alm Mustahil alias Yacub Basir Lubis dan almh Dinar Simatupang seluas 5.501m² sesuai tertera pada PBB No. SPPT (NOP) 12.73.010.003.001-0028.0 yang belum dibagi dan hendak dibagi, jadi tanah tersebut sudah harus diserahkan oleh Tergugat dalam keadaan kosong dan baik, jadi tidak seperti yang disebutkan Tergugat seluas $\pm 10 \text{ m}^2 \times \pm 20 \text{ m}^2$;

Bahwa seandainya Tergugat merasa mempunyai andil pembuatan rumah yang ada diatas tanah orang tua Penggugat I s/d Penggugat IX, maka karena Tergugat ikut membangun rumah tersebut silahkan bongkar rumah tersebut menurut kehendak Tergugat;
Bahwa terhadap harta bersama poin 5 ayat 2 Penggugat I s/d Penggugat IX mengakui sebagai harta bersama karena dibeli setelah saudara Penggugat I s/d Penggugat IX menikah dengan Tergugat walaupun uangnya semua milik Alm Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis yaitu istri Tergugat.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada halaman 5 point 3 adalah bentuk pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX, sebenarnya Penggugat I s/d Penggugat IX terlalu keras kalau sebagai bukti juga telah dibuatkan suatu akta jual beli antara alm Siti Suharni Lubis dengan Jaberson Halim atas penyerahan tanah tersebut dari Jaberson Halim menurut hukum acara perdata pengakuan adalah merupakan bukti yang kuat kepada Penggugat I s/d Penggugat IX;

Bahwa Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menurut Pasal 174 Reglemen Indonesia mempunyai kekuatan sempurna (*Volledig Bewijs*). Kekuatan sempurna tersebut bukan saja kekuatan yang memaksa melainkan lebih dari itu, kekuatan sempurna ini bersifat kekuatan yang menentukan (*Beslissend Bewijs*) yaitu kekuatan yang tidak memberi kemungkinan kepada pihak lain untuk memajukan pembuktian. Menurut Pasal 1926 KUH Perdata pengakuan tidak dapat dicabut kembali;
Bahwa mengenai mobil dengan nomor plat BK 1622 DO bukanlah mobil Tergugat dan istrinya akan tetapi milik dari Penggugat VI dan karena itu tidak Penggugat I s/d Penggugat IX majukan sebagai objek gugatan ini

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mobil tersebut bukanlah harta dari Tergugat dan isterinya. Selanjutnya mengenai Sepeda Motor Honda Supra X 125cc BK.5664 WAE sampai saat ini di tangan Tergugat.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada halaman 5 point 4 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan karena berdasarkan bukti yang ada pada Penggugat I s/d Penggugat IX bahwa tanah tersebut dibeli oleh almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als Yacub Basir Lubis dari Jagjit Singh dan Sibo yang nantinya Penggugat I s/d Penggugat IX akan membuktikannya pada waktu acara pembuktian, Tergugat bisa membuktikan siapa yang membeli tanah tersebut, agar Majelis Hakim tidak salah dalam memeriksa dan memutus perkara ini; Bahwa walaupun semua harta milik istri Tergugat dibeli dengan uang istri Tergugat akan tetapi karena dibeli dalam masa perkawinan Tergugat dengan almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als Yacub Basir Lubis saudara Penggugat I s/d Penggugat IX sehingga Penggugat I s/d Penggugat IX tetap mengakui harta sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan poin 9 a s/d f sebagai harta bersama.

Bahwa akan tetapi terhadap mobil itu tidak Penggugat I s/d Penggugat IX majukan sebagai objek gugatan ini karena mobil tersebut adalah harta milik Penggugat VI dan bukan milik Tergugat dan almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als Yacub Basir Lubis dan mobil tersebut dibeli Penggugat VI dari Muhammad Arfan Siregar dan sampai sekarang masih atas nama Muhammad Arfan Siregar;

5. Bahwa selanjutnya mengenai emas yang dikemukakan oleh Tergugat, adalah harta orang tua Para Penggugat yang diberikan kepada almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil als Yacub Basir Lubis sebelum menikah yaitu 1 (satu) buah kalung Emas 24 Karat seberat 33 gram dan 2 (dua) buah gelang emas 24 karat masing2 seberat 10 gram dan karenanya maka dikembalikan kepada Penggugat I s/d Penggugat IX, selanjutnya uang tabungan Deposito berjangka di Bank Mandiri Cabang Jalan Sudirman atas nama Siti Suharni Lubis sebesar Rp,10.000.000.- berada ditangan Tergugat, kemudian Tabungan Deposito berjangka di Bank Sumut Syariah Pematangsiantar atas nama Siti Suharni Lubis sebesar Rp.30.000.000.- berada di tangan Tergugat serta Tabungan Haji atas

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Siti Suharni Lubis sebesar Rp.25.000.000.- di Bank Sumut Syariah Pematangsiantar, serta hutang Siti Suharni Lubis sebesar Rp.15.000.000,- kepada Muhammad Arfan Siregar;
6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada halaman 6 point 7 adalah tidak betul dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan karena Tergugatlah beserta anak bawaannya dari isteri pertama yang ingin menguasai seluruh harta istri Tergugat yaitu saudara Penggugat I s/d Penggugat IX dan Penggugat I s/d Penggugat IX mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pematangsiantar karena ingin menyelesaikan segala hutang piutang saudara Para Penggugat terlebih lagi karena tanah yang ditempati Tergugat dan anak bawaannya adalah warisan orang tua Penggugat I s/d Penggugat IX yang belum dibagi sehingga Penggugat I s/d Penggugat IX harus memperjuangkannya agar tidak dikuasai dan digelapkan Tergugat dan anak bawaannya;
 7. Bahwa selanjutnya mengenai jawaban Tergugat pada poin 8 dan 9 halaman 6, 7 dan 8 tidak perlu Penggugat I s/d Penggugat IX tanggapi karena tidak ada relevansinya sama sekali karena mengenai dalil gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengenai porsinya biarlah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini membagikannya sesuai dengan porsinya kepada semua ahli waris Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis yaitu Penggugat I s/d Penggugat IX, Tergugat dan Tati Rismayanti Nuur Lubis serta adiknya Ivan Nuur Lubis;
- Bahwa Penggugat I s/d Penggugat IX tidak menyangkal Tergugat sebagai juga ahli waris suami dari Almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis akan tetapi karena anak Tergugat Galang Septiadi Ramadhan telah meninggal sebelum warisan terbuka maka Tergugat tidak dapat menggantikan kedudukan Galang Septiadi Ramadhan tersebut dan dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat IX bertindak sebagai ahli waris berhubung Tergugat tidak memperoleh anak yang hidup selama perkawinan antara Tergugat dengan almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis.

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam uraian eksepsi/jawaban harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya, oleh sebab itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak eksepsi dan jawaban Tergugat dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

Bahwa Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX dr dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan rekonpensi yang dimajukan oleh Tergugat dk/Penggugat dr sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX dr dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dr/Tergugat dk sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini.
2. Bahwa segala apa yang diterangkan di dalam Tanggapan atas Eksepsi Tergugat dan Replik dalam pokok perkara Kompensi secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Rekonpensi ini.
3. Bahwa gugatan Penggugat dr/Tergugat dk ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklard*), karena pihaknya lebih dimana Penggugat dr/Tergugat dk memang bebas untuk menentukan pihak pihak yang berperkara, tetapi bukan untuk gugatan rekonpensi seperti dalam perkara ini dengan menambah Alm. Allahuddin Nuur Lubis Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis yang diwakili anaknya Tati Rismayanti Nuur Lubis dan Ivan Nuur Lubis sebagai Penggugat X dk/Tergugat X dr. Bahwa gugatan rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena jelas tidak ada hak kuasa Penggugat dr/Tergugat dk untuk itu karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin dapat memberi kuasa kepada kuasa Penggugat dr/Tergugat dk, dan seandainya ada harus dinyatakan batal demi hukum (*verneiti*) karena salah satu alasan berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggal salah satu pihak pemberi kuasa atau penerima kuasa. Lalu kalau surat kuasanya betul ada dimanakah dibuat dan siapa yang membuatnya ? Bahwa Hukum Islam telah menentukan bahwa yang telah meninggal sebelum harta warisan terbuka tidak berhak memperoleh warisan,

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan rekonsensi yang diajukan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*).

Pada dasarnya Gugatan Rekonsensi merupakan gugatan yang memiliki sifat individual yang berdiri sendiri, namun apabila ia diakumulasikan dengan gugatan konpensasi, seolah-olah sifat itu dilebur dan selanjutnya administrasi yustisialnya ditumpangkan dan dilekatkan dalam gugatan Konpensasi. (M, Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 halaman 472).

Bahwa lalu pemberitahuan dialamatkan dimana dan siapa yang harus ditemui ? Jawabannya hanya Penggugat dr/Tergugat dk yang mengetahui bahwa ahli waris yang telah Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX dr buatkan secara baik dalam gugatan konpensasi karena yang telah meninggal sebelum harta waris terbuka tidak berhak mendapatkan warisan karena itulah maka Galang Septiadi Ramadhan yang telah meninggal sebelum ibunya meninggal dan juga meninggal masih anak-anak tidak diikutkan dalam perkara ini dan tidak termasuk ke dalam ahli waris almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas maka adalah sangat kuat dasar dan dalil gugatan Konpensasi Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX dr dan karena itu maka apa yang dikemukakan oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah bertentangan dengan fakta dan hukum yang berlaku oleh sebab itu pantas untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX dr menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan rekonsensi Tergugat dk/Penggugat dr sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini.

Bahwa segala apa yang tersebut dalam Tanggapan atas Eksepsi dan Replik dalam Konpensasi serta Eksepsi dalam Rekonsensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Rekonsensi ini.

2. Bahwa tentang harta bersama selama almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis berumah tangga dengan Tergugat

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/Penggugat dk telah disusun dengan baik kecuali mobil itu tidak Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX dr majukan sebagai objek gugatan ini karena mobil tersebut bukan milik Almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis, karenanya gugatan rekonsensi dari Penggugat dr/Tergugat dk harus ditolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa Almh. Allahuddin Nuur Lubis Bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis tidak Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX dr masukkan sebagai pihak dalam perkara ini akan tetapi Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX dr tetap mengakuinya sebagai ahli waris dan Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis disamping Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX dr dan Penggugat dr/Tergugat dk, akan tetapi Penggugat dr/Tergugat dk juga tidak dapat memasukkannya sebagai pihak karena hal tersebut melampaui batas wewenang dari Penggugat dr/Tergugat dk.
4. Bahwa Galang Septiadi Ramadhan telah meninggal dunia sebelum almh. Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis meninggal sehingga Galang Septiadi Ramadhan tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris dari almh Siti Suharni Lubis Binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis.
5. Bahwa selanjutnya oleh karena dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat dr/Tergugat dk adalah sama dan serupa dengan dalil gugatan Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX dr, sehingga Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX tidak perlu lagi menanggapi dalam jawaban dalam rekonsensi ini karena semua telah tercakup dalam Tanggapan atas Eksepsi dan Replik dalam perkara Konpensasi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat I s/d IX dk/Tergugat I s/d IX dr memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam Rekonsensi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk membayar ongkos perkara dalam perkara ini.

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan dupliknya secara tertulis dengan suratnya tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil jawabannya dengan petitumnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I-IX tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/ NO);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I-IX dan Tergugat X Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris dan obyek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/TD Adv-PH/2019 tertanggal 08 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 01/2020/PA.Pst tanggal 02 Januari 2020 (*dari pihak Penggugat*) dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 08/2020/PA.Pst tanggal 20 Januari 2020 (*dari pihak Tergugat*), Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kedua surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jo.* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama Kuasa yang tercantum dalam kedua Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar khusus dalam perkara gugatan waris Nomor 01/Pdt.G/2020/PA.Pst;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. Terhadap pemanggilan mana para Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasa Hukum masing-masing dan telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, karena para Penggugat melalui menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi juga telah ditempuh sesuai maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Sabaruddin Lubis, SH. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 FebruARI 2020, upaya damai melalui mediasi tidak tercapai (gagal);

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, majelis hakim telah menanggukuhkan permohonan sita dimaksud sebagaimana tercantum dalam Penetapan Hari Sidang, karena senyatanya didalam surat gugatan para Penggugat tidak ada menyebutkan adanya indikasi untuk memindah tangankan objek perkara oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan pokok dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mengajukan eksepsi dan Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang berbunyi "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya", maka *exceptio obscurul libellum* yang diajukan oleh Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

II. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara antara para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tentang penetapan ahli waris dari almarhumah Siti Suharni Lubis Binti Mustahil Lubis alias Yakub Basir Lubis dan pembagian harta peninggalannya yang menjadi objek perkara, sebagaimana diuraikan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa meninggalnya Siti Suharni Lubis binti Mustahil alias Yacub Basir Lubis pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dengan meninggalkan susunan ahli waris sebagai berikut :

1. Jumadi (suami Siti Suharni dan Tergugat);
2. Alm Siti Roihana Lubis (saudara perempuan) diwakili oleh anaknya Putri Pratiwi;
3. Siti Ayun Lubis (saudara perempuan);
4. Aminullah Lubis (saudara laki-laki);
5. Monang Lubis (saudara laki-laki);
6. Muhammad Hidayat Lubis (saudara laki-laki);
7. Arifin Lubis (saudara laki-laki);
8. Muhammad Yunus Lubis (saudara laki-laki);
9. Siti Hazrah Lubis (saudara perempuan);
10. Akhiruddin Syah Lubis (saudara laki-laki);

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya (eksepsinya) menyatakan bahwa para Penggugat didalam surat gugatannya tidak memasukkan ahli waris atas nama Alm Allahuddin Nuur Lubis bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis sebagai pihak Penggugat atau Tergugat, sedangkan didalam Posita dicantumkan nama Alm Allahuddin Nuur Lubis bin Mustahil alias Yacub Basir Lubis adalah salah seorang saudara laki-laki dari Siti Suharni Lubis yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan para Penggugat tentang objek perkara yang terletak di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar sebagai harta bersama Siti Suharni Lubis bersama dengan Tergugat bukan harta warisan dari orang tua Siti Suharni dan para Penggugat;

Menimbang, bahwa objek perkara yang lainnya diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Tergugat bersama Siti Suharni Lubis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat, lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam kaitannya dengan gugatan waris *a quo* yang diajukan para Penggugat;

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan didalam jawabannya Tergugat tidak ada membantah dan telah mengakui bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari Siti Suharni Lubis (isteri Tergugat) dan sesuai dengan Pasal 311 Rbg pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat dalam kaitannya dengan perkara *a quo*. Dengan demikian maka para Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkualitas sebagai pihak *legitima persona standi in judicio* yang mempunyai kepentingan dan alas hak yang sah menurut hukum terhadap harta peninggalan almarhumah Siti Suharni Lubis. Oleh karenanya maka gugatan waris yang diajukan para Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2, yang menuntut agar diletakkan Sita Jaminan terhadap perkara *a quo*, dan didalam posita surat gugatan tidak disebutkan adanya indikasi untuk memindah tangankan objek perkara daan didalam jawabannya Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada indikasi untuk memindah tangankan objek perkara tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menilai tidak perlu diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Suharni Lubis, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Kemudian dalam Buku Bahan Penyuluhan Hukum, yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI tahun 2004 halaman 57, disebutkan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat seorang pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau*

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan doktrin yang tercantum dalam Buku Bahan Penyuluhan Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhumah Siti Suharni Lubis, maka terlebih dahulu harus diketahui dengan pasti kapan Siti Suharni Lubis meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan bahwa almarhumah Siti Suharni Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019 di Rumah Sakit Bina Kasih Medan, dan dalil gugatan para Penggugat tersebut telah diakui dengan tegas oleh Tergugat dalam jawabannya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan di muka persidangan merupakan bukti yang lengkap, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*), oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat bahwa pada saat Siti Suharni Lubis, meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Jumadi (suami Siti Suharni dan Tergugat);
2. Alm Siti Roihana Lubis (saudara perempuan) diwakili oleh anaknya Putri Pratiwi;
3. Siti Ayun Lubis (saudara perempuan);
4. Aminullah Lubis (saudara laki-laki);
5. Monang Lubis (saudara laki-laki);
6. Muhammad Hidayat Lubis (saudara laki-laki);
7. Arifin Lubis (saudara laki-laki);
8. Muhammad Yunus Lubis (saudara laki-laki);
9. Siti Hazrah Lubis (saudara perempuan);
10. Akhiruddin Syah Lubis (saudara laki-laki);

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa masih ada ahli waris almarhumah Siti Suharni Lubis yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu almarhum Allahuddin Nuur Lubis yang sudah meninggal dunia dan almarhum mempunyai ahli waris 2

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak yang masing-masing bernama Tati Rismayanti Nuur Lubis dan Ivan Nuur Lubis dan didalam repliknya para Penggugat tidak membantah dan mengakuinya dan menyatakan bahwa keduanya tidak dijadikan pihak dalam perkara ini karena tempat keduanya jauh;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya para Penggugat memasukkan almarhumah Siti Roihana Lubis sebagai pihak dan memang benar Siti Roihana Lubis adalah saudara kandung Siti Suharni Lubis, dan almarhumah memang ditarik menjadi pihak dalam perkara ini akan tetapi karena Siti Roihana Lubis sudah meninggal dunia dan tidak diterangkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhumah Siti Roihana Lubis yang dapat dijadikan pihak dalam perkara siapa suami dari Siti Roihana Lubis apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan berapa anak dari Siti Roihana Lubis apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan yang hanya dijadikan pihak dalam perkara ini hanya anak Siti Roihana Lubis yang bernama Putri Pratiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk tidak lengkap pihak (*plurium litis consortium*) dan berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang memberlakukan hasil Rapat Pleno Kamar Agama bahwa dalam surat gugatan perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum Penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi tentang gugatan para Penggugat;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak perlu diperimbangkan lagi dan secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berarti para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya
(*Niet Onvankenlijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1441 H, oleh Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.H.I. dan Sabaruddin Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di bantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan No 01/Pdt.G/2020/PA.Pst



Hj. DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD IRFAN, S.H.I.,

SABARUDDIN LUBIS, S.H.

Panitera,

WAHYU KURNIATI LUBIS, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp240.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp480.000,00
6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)